



P U T U S A N

Nomor : 242/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 242/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/84/IX/2005, tanggal 21 September 2005;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Pajarisuk, sampai September 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2009 dengan sebab Tergugat tidak mau mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat berobat ke rumah sakit, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua



Penggugat di Pajarisuk sedangkan Tergugat pergi ke Tulang Bawang;

7. Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan sudah berjalan selama lebih kurang setahun 10 bulan;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2011 dan 14 September 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810015203850008 tertanggal 12 Juli 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah ber meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1:



Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/84/IX/2005,
tanggal 21 September 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat
yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi
tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat
juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani,
Tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi
adalah inu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang menikah enam tahun yang lalu dengan
status perawan dan jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah
menikah membina rumah tangga dan tinggal di rumah saksi,
kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sekitar satu
bulan dan terakhir tinggal di rumah saksi sampai sekitar
bulan September 2009;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan
Tergugat teah dikaruniai seorang anak bernama Levia (5
tahun) dan sekarang dipelihara oleh Penggugat ;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik- baik namun kemudian sekitar dua tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan terakhir saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau mengantarkan anaknya yang sakit untuk berobat;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat ingin hidup mandiri namun Tergugat tidak mampu memberikannya, dan saksi selama ini kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sendiri yang memenuhinya, Tergugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2009, Penggugat tetap tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, hingga kini telah berjalan sekitar dua tahun, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga Penggugat berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah



- suami istri yang menikah sekitar enam tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur sekitar lima tahun (sekolah TK);
 - Bahwa Penggugat pernah menemui saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar dua tahun yang lalu (tahun 2009), dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, tidak pernah menemui dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat yang hingga kini telah berjalan sekitar satu setengah tahun, hal ini diketahui juga oleh tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun lagi namun kepada Tergugat tidak pernah karena saat Penggugat menemui saksi Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan ekonomi rumah tangga, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada September 2009 dengan sebab Tergugat tidak mau mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat berobat ke rumah sakit, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pajarisuk sedangkan Tergugat pergi ke Tulang Bawang, yang hingga kini sudah berjalan sekitar dua tahun tanpa pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini sudah berjalan sekitar dua tahun masing-masing sudah tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan *a quo*, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), *vide* :

Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat*



(keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَعَاصِي مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ لِمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan" .- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memperdulikan isterinya selama dua tahun dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**قُلُوبُ أُمَّةٍ لَا تَكُونُ حُرًّا فَلَإِنَّهَا قَدْ وَجَدَتْ حُرًّا
مُضَافًا لَهَا أَوْعَدَ تَتَبَّاهُ لَ.**



**قَدْ تَلَبَّ قَوْلًا أَهْقَلَطَ أَمْهَنِيْدَ حَلَا صِلَا نِءِ ضَاقًا زَجْعُو أَمَهْلَا
اَثْمَا نِيْب قَرِشَعَا مَآوِد مَعَم**

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عَنْ يَلْبَابِ هَاتِلْبَلْزَا جَ عَبِيْغُوَا رَاوْتُوَا زَزَعْتَب زَزَعْتَب نَاو

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Arifin, SHI. dan Ahmad Hidayat, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Siti Maria, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadir i Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



ttd

ttd

1. Arifin, S.HI.

Drs. H. Darul Palah

ttd

2. Ahmad Hidayat, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Siti Maria, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	pendaftaran
Rp. 30.000,-	
2. Biaya	Proses/ATK
Rp. 50.000,-	
3. Biaya	panggilan
Rp. 350.000,-	
4. Biaya	redaksi
Rp. 5.000,-	
5. Biaya	materai
Rp. 6.000,-	

J U M L A H

Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah)